

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENGGELAPAN YANG DIATUR PASAL 374 KUHP

Anna Maria Setia, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: anna.setia2601@gmail.com
Hery Firmansyah, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
e-mail: heryf@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v11.i01.p20>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan apa dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang diatur pasal 374 KUHP. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis menggunakan teknik studi kepustakaan atau mempelajari bahan-bahan hukum maupun non hukum. Dalam tindak pidana penggelapan yang diatur Pasal 274 KUHP hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dan dalam memutus tindak pidana penggelapan yang diatur pasal 374 KUHP hakim mempunyai pertimbangan sehingga terdapat perbedaan penjatuhan hukuman dalam dua putusan yang berbeda namun perkara yang sama yaitu penggelapan dalam jabatan. Hakim menjatuhkan pidana penjara yang berbeda disebabkan pada putusan nomor 19/Pid.b/2021/Pn kka tidak diterangkan secara detail berapa kerugian yang dialami perusahaan sehingga terpidana dijatuhkan pidana penjara selama 20 hari dan pada putusan nomor 25/Pid.b/2020/Pn kka kerugian yang dialami perusahaan mencapai Rp 112.429.322,- sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana selama 2 tahun.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Penggelapan Pasal 374 KUHP

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the authority of a judge in deciding a crime and what is the basis for the judge's consideration so that there is a disparity in decisions in the crime of embezzlement regulated in Article 374 of the Criminal Code. The method used is a normative method by taking a statutory-law approach and a case approach which is analyzed using literature study techniques or studying legal and non-legal materials. In the crime of embezzlement regulated in Article 274 of the Criminal Code the judge has the authority to examine evidence, witness statements, and statements of involvement and in deciding the crime of embezzlement regulated in Article 374 of the Criminal Code the judge has consideration so that there are differences in sentencing in two different decisions but the case the same as embezzlement in office. The judge imposed a different prison sentence due to the decision number 19/Pid.b/2021/Pn kka it was not explained in detail how much the company suffered so that the convict was released from prison for 20 days and in decision number 25/Pid.b/2020/Pn the loss of kka experienced by the company reached Rp. 112,429,322, - so that the judge sentenced the convict to 2 years in prison.

Keywords: Disparity, Judge's Decision, Embezzlement of Article 374 of the Criminal Code

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang disampaikan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam sidang terbuka yang bisa berupa putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Putusan hakim sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 191 dan 193 KUHP bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara antar para pihak yang bersengketa. Putusan tersebut tidak hanya disampaikan atau diucapkan oleh hakim dalam persidangan namun juga dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun putusan dalam bentuk tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebelum sampai pada putusan akhir, seorang hakim wajib untuk menerima, memeriksa, dan memutus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak sebagaimana diatur dalam UU Kehakiman.¹

Namun, di Indonesia sendiri tidak jarang ditemukannya disparitas dalam putusan hakim. Disparitas merupakan penjatuhan hukuman pidana yang berbeda dalam perkara yang cenderung sama. Disparitas putusan, terutama putusan pidana menjadi salah satu problem klasik pengadilan pidana dimanapun yang membuat banyak negara memberi perhatian khusus pada aspek ini karena menyangkut nasib, hak, nama baik dan bahkan nyawa manusia. Disparitas putusan hakim akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.² Disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan dalam putusan hakim terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.³ Dalam hal ini tidak jarang hakim memberikan putusan yang berbeda dalam suatu tindak pidana yang sama terutama dalam kasus tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penggelapan diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai berikut :⁴

- a. penggelapan biasa diatur dalam Pasal 372;
- b. penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373;
- c. penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375;
- d. penggelapan dalam keluarga diatur dalam Pasal 377.

Pasal 374 yang mengatur mengenai penggelapan dalam jabatan masuk dalam kategori penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam Pasal 374 KUHP terdapat beberapa unsur subjektif berupa unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum serta unsur-unsur objektif pada Pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, unsur objek kejahatan (sebuah benda), sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan di mana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Tidak hanya itu, terdapat beberapa unsur khusus yang digunakan dalam tindak pidana penggelapan yang diatur Pasal 374 KUHP yaitu penggelapan dalam jabatan dapat dikatakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan, dalam hal:

¹ Yoga Saputra Alam, dkk. "Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, Vol. 2, No. 2, 2021.

² Komisis Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, 2014), hlm. iii

³ Fitri Yanti, "Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja". Skripsi, 2021, hlm. 6.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
3. Sebab mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya seorang porter yang membawakan barang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.⁵

Salah satu disparitas putusan hakim dalam kasus penggelapan yang diatur Pasal 374 KUHP yaitu pada putusan nomor 19/Pid.b/2021/Pn kka dan putusan nomor 25/Pid.b/2020/Pn kka. Dalam putusan nomor 19/Pid.b/2021/Pn kka, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terpidana selama 20 (dua puluh) hari dan dalam putusan nomor 25/Pid.b/2020/Pn kka, majelis hakim yang menangani perkara tindak pidana penggelapan tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Oleh sebab itu, penulis berniat mengangkat suatu isu yakni mengenai disparitas putusan hakim dalam kasus penggelapan yang diatur Pasal 374.

Penelitian yang dilakukan mengenai disparitas putusan hakim telah banyak dilakukan, namun secara khusus penelitian mengenai disparitas putusan hakim dalam kasus penggelapan yang diatur Pasal 374 masih sedikit dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan disparitas putusan hakim yakni:

Penelitian yang dilakukan oleh A.A Nar Rai Anjasmara Putra yang diterbitkan dalam jurnal *Analogi Hukum* berjudul *Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika*. Penelitian ini membahas mengenai alasan terjadinya disparitas dalam tindak pidana narkotika yang disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dalam putusan yang satu dan putusan yang lain berbeda di mana jika terpidana hanya sebagai pengguna maka putusan yang diterima akan lebih ringan namun sebaliknya apabila terpidana sebagai pengedar maka hukumannya akan lebih berat.

Penelitian yang dilakukan oleh Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram yang diterbitkan dalam jurnal yang berjudul *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana dalam beberapa putusan ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Penelitian yang dilakukan Hamidah Abdurrachman, Eddhie Praptono, dan Kus Rizkianto yang diterbitkan dalam jurnal *Pandecta* berjudul *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkotika*. Penelitian ini membahas mengenai analisis dasar pertimbangan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁵ *Ibid*, 33.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, isu yang akan diangkat dan dikaji oleh penulis dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana?
2. Bagaimana pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam kasus penggelapan yang diatur Pasal 374 KUHP?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan mengetahui serta menganalisis dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang diatur pasal 374 KUHP.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dengan pendekatan kasus dalam putusan nomor 19/Pid.b/2021/Pn kka dan putusan nomor 25/Pid.b/2020/Pn kka serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti yaitu Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Yang Diatur Pasal 374 KUHP. Dalam membahas mengenai Disparitas Putusan Dalam Kasus Penggelapan Yang Diatur Pasal 374 KUHP menggunakan sumber bahan hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan-bahan hukum seperti buku, artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Yang Diatur Pasal 374 KUHP. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai penunjang seperti kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu melakukan studi kepustakaan atau mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Tindak Pidana Penggelapan Yang Diatur Pasal 374 KUHP

Hakim adalah pejabat negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili perkara di lingkup peradilan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009. Sejalan dengan bunyi pasal tersebut, sudah sepatutnya hakim memutus suatu perkara sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat agar putusan yang dijatuhkan menimbulkan keadilan bagi pelaku tindak pidana. Seorang hakim mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak namun selain itu hakim bertanggung jawab untuk menjadi penghubung antara masyarakat dan hukum. Dengan kemajuan yang begitu cepat di masyarakat, hukum seringkali tidak mampu mengimbangi dinamika tersebut. Oleh

karena itu, hakim mengambil peran untuk mewujudkan hukum yang baru, membuat inovasi baru, sekaligus mengisi kekosongan hukum melalui berbagai putusannya yang progresif. Akan tetapi, tugas hakim yang demikian sering kurang disadari oleh hakim, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas. Padahal hakim bersama lembaga-lembaga peradilan lainnya sudah seharusnya menjadi mitra untuk bertanggung jawab mewujudkan hukum melalui jalurnya masing-masing dan bukan hanya sebatas corong undang-undang.⁶ Untuk mewujudkannya, penyelenggaraan peradilan menjadi penting berkenaan dengan kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat individu mengetahui apa perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.⁷ Sejalan dengan pendapat tersebut, Prof. van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.⁸

Untuk sampai pada putusan akhir, hakim terlebih dulu memeriksa alat bukti atau saksi selama persidangan berlangsung. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Dari putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN.Kka, majelis hakim memiliki wewenang untuk memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dengan pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Zaldy Layata alias Zaldy Bin Rudy Layata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;

Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) salinan sesuai aslinya Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) PT Tujuh Dua Dua Internasional tanggal 30 Agustus 2019;
- 1 (satu) Rekening Koran Bank Mandiri Periode 1/02/20 s/d 29/02/20, Nomor Rekening 162-00-7220072-2 atas nama Soe Liang Mei;
- 1 (satu) salinan sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tujuh Dua Dua Internasional Nomor 50 tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPKS/02/2020 tanggal 9 Februari 2020;

⁶ Sri Pujiarti, "Peran Hakim dalam Penegakan Hukum dan Keadilan", Berita, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

⁷ Ananda, "Teori Kepastian Hukum", Gramedia Blog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses tanggal 19 Desember 2022.

⁸ Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 40.

1 (satu) Time Sheet TB.PSIP.160.3/BG.PSIP300.03 Pelabuhan Muat Jetty DRI-Pomalaa;

1 (satu) Nota Persetujuan Nomor AL.027/04/75/II/UPP.PML-2020 tanggal 18 Februari 2020;

1 (satu) Shipping Instruction Notify Party PT Huady Nickel Alloy Indonesia tanggal 19 Februari 2020; 1 (satu) Certificate Of Draft Applicant PD Aneka Usaha Kolaka QQ PT. Bhakti Sri Utama tanggal 22 Februari 2020;

1 (satu) salinan sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Tujuh Dua Dua Internasional Nomor 50 tanggal 26 April 2017;

1 (satu) salinan sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Tujuh Dua Dua Internasional Nomor 05 tanggal 7 Maret 2018;

1 (satu) salinan sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Tujuh Dua Dua Internasional Nomor 49 tanggal 28 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada PT Tujuh Dua Dua Internasional;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Hakim juga berwenang memeriksa keterangan dari terdakwa, di mana terdakwa menyatakan: Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah jual beli ore nikel antara PT. Tujuh Dua Dua Internasional dengan PT. Bhakti Dri Utama; Bahwa awalnya pada bulan Februari 2020 perwakilan dari PT. Bhakti Sri Utama akan membeli ore nikel milik PT. Tujuh Dua Dua Internasional sebanyak 7.500 MT; Bahwa setelah penawaran kontrak, atas izin dan kuasa dari Andi Baso selaku pemilik perusahaan tersebut, Terdakwa membuat draft kontrak jual beli;

Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa terlebih dahulu memperkenalkan diri Terdakwa sebagai Wakil Direktur PT. Tujuh Dua Dua Internasional dan memperlihatkan struktur kepengurusan di PT. Tujuh Dua Dua Internasional sehingga Terdakwa yang mewakili PT. Tujuh Dua Dua Internasional untuk menandatangani kontrak jual beli dan setelah mendengar penyampaian Terdakwa tersebut Agung Sulaksono tidak keberatan selanjutnya kedua belah pihak menandatangani Surat Perjanjian kontrak jual beli ore nikel di mana di dalam Surat tersebut Terdakwa bertandatangan selaku Direktur Utama mewakili PT. Tujuh Dua Dua Internasional sebagai penjual dan Agung Sulaksono bertandatangan mewakili PT. Bhakti Sri Utama sebagai pembeli selanjutnya setelah proses tanda tangan selesai Terdakwa kemudian pulang ke Kolaka untuk melaksanakan proses pengiriman ore nikel;

Bahwa berdasarkan kontrak jual beli yang telah disepakati, jumlah ore nikel yang dijual sebanyak 7.500 MT dengan kadar nikel 1,8 % dan pembayaran yang harus dibayarkan oleh Agung Laksono adalah senilai Rp. 1.890.000.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembayaran tahap pertama 50 % saat penandatanganan kontrak dilakukan, tahap kedua 20 % saat

Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak jual beli tersebut Agung Sulaksono kemudian mulai melakukan pembayaran DP 50 % sesuai kontrak sejumlah Rp. 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan cara ditrasfer ke Rekening Mandiri nomor 1620072200722 atas nama Soe Liang Mei secara bertahap;

Bahwa Terdakwa sudah diberikan kuasa penuh oleh Hartati selaku Komisaris Utama, Andi baso selaku pemilik perusahaan dan Direktur Utama untuk mewakili PT. Tujuh Dua Dua Internasioanal melakukan segala tindakan dalam melaksanakan

kegiatan penambangan dan pengambilan keputusan termasuk diantaranya melakukan kontrak jual beli ore nikel dan mengambil alih tugas dan pekerjaan Direktur Utama salah satunya bertanda tangan sebagai Direktur Utama;

Bahwa semua pengiriman ore nikel ke PT. Bhakti Sri Utama berjumlah 7.500 MT sudah selesai semua dikirim namun PT. Bhakti Sri Utama belum menyelesaikan sisa pembayarannya sekitar Rp. 945.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa PT. Bhakti Sri Utama tidak menyelesaikan sisa pembayaran sesuai kontrak karena kadar ore nikel yang dikirimkan tidak sesuai dengan kontrak sehingga terjadi reject;

Bahwa dana 50 % sebesar Rp 945.000.000,- (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dari PT. Bhakti Sri Utama terkait kontrak jual beli ore nikel yang telah dibayarkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya pengangkutan (Hauling), pembayaran Pajak, Pembayaran utang perusahaan, gaji pegawai, mengurus Surat dan Dokumen Pengiriman, bahkan Terdakwa sempat berutang senilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk membiayai operasional pengiriman ore nikel karena dana pembayaran yang ditransfer tersebut tidak cukup untuk membayar seluruh biaya operasional yang dikeluarkan sehingga dana keuntungan perusahaan belum bisa dibagikan dan nanti setelah pembayaran dilunasi oleh PT. Bhakti Sri Utama dan segala urusan pengiriman ore selesai maka Terdakwa akan berikan ke perusahaan selanjutnya dibagi bersama sebagai keuntungan perusahaan;

Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Direktur di PT. Tujuh Dua-Dua Internasional dengan tugas membantu Direktur dalam melaksanakan tugas terkait PT. Tujuh Dua-Dua dan apabila Direktur berhalangan hadir saya selaku wakil Direktur harus koordnasi dengan Direktur dimana saat Terdakwa melakukan kontrak dengan PT. Bhakti Sri Utama tersebut Terdakwa tidak berkoordinasi dengan Direktur Utama PT. Tujuh Dua Dua Internasional karena sebelum-sebelumnya tidak ada masalah terkait kontrak dengan perusahaan lain dan juga dikarenakan Terdakwa sudah mendapat izin dan memberitahukannya melalui pesan chat Whatshap kepada Andi Baso sehingga tidak perlu lagi menyampaikannya kepada pihak Komisaris maupun Direktur Utama

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana, harus berlandaskan pada peraturan yang di mana mengatur perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.⁹ Mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP mengatur hukuman pidana untuk pelaku yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan, hakim akan menjadikan ketentuan pasal tersebut sebagai pedoman. Namun, jika merujuk pada UU Kekuasaan Kehakiman seorang hakim bebas untuk menjatuhkan berat ringannya suatu hukuman pidana terhadap terdakwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dalam menilai kebenaran keterangan para saksi maupun terdakwa, hakim harus dengan teliti memperhatikan: kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana serta faktor normatif sebagai dasar hukum penjatuhan pidana yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip

⁹ A.A Nar Rai Anjasmara Putra. "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika". Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3 (2020): 129-135.

pidana, harus disesuaikan dengan sifat dan kondisi pelaku, harus ada fleksibilitas hakim dalam memilih pidana yang dijatuhkan dan cara pelaksanaannya.¹⁰

3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Penggelapan Yang Diatur Pasal 374 KUHP

Terobosan hukum tidak lepas dari kekayaan pengetahuan dan pengalaman dari hakim itu sendiri. Putusan yang dijatuhkan tidak boleh lepas dari fakta dan nalar yang ilmiah serta didukung oleh legal reasoning yang kuat. Ratio decidendi merupakan ruh dari putusan sehingga perumusannya harus dilakukan dengan hati-hati dan mendalam. Putusan hakim akan dihormati oleh masyarakat dan mendapatkan legitimasi yang kuat, bila memiliki pertimbangan hukum yang kokoh.¹¹

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa penyebab adanya disparitas pidana (putusan hakim) dimulai dari hukumnya sendiri. Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang. Di samping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh Undang-Undang hanyalah maksimum dan minimumnya.¹² Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan tidak ada kekuatan yang mengikat untuk hakim dalam menentukan hukuman, dalam pasal tersebut hanya ada batasan maksimum saja yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Sebagai contoh pada putusan nomor 25/Pid.B/2022/Pn Kka, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Sudirman alias Edi bin Baromo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Hubungan Pekerjaan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sudirman alias Edi bin Baromo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:-
- 6) Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Selain itu, untuk menjatuhkan pidana hakim perlu pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Reski Laifasto;□

Terdakwa tidak berupaya untuk mengembalikan uang tersebut; Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dipidana;

¹⁰ Yoga Saputra Alam, dkk. *Op Cit.*, hlm. 35

¹¹ Sri Pujianti, *Loc.Cit*

¹² Risna Haidayanti Samsudin, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial". Skripsi, 2022, hlm. 51

Dalam penjatuhan hukuman hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur yang memenuhi perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam kasus penggelapan yang diatur Pasal 374 KUHP terdapat beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp112.429.322,00 (seratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), dan uang tersebut adalah benda berwujud, dapat dilihat, dipegang, dan/atau dirasakan adanya, dengan demikian benar bahwa uang sejumlah Rp112.429.322,00 (seratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) merupakan kategori "**barang sesuatu**" terbukti;
 - b) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum benar bahwa Terdakwa telah menggunakan uang setoran pelanggan sejumlah Rp112.429.322,00 (seratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) untuk kepentingan Terdakwa seorang, sementara Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut seluruhnya adalah milik PT. Reski Laifasto, namun Terdakwa mengabaikan hal tersebut dan Terdakwa bersikap seolah-olah uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa dan Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap uang tersebut, dengan demikian benar bahwa Terdakwa "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**" terbukti;
 - c) Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp112.429.322,00 (seratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dimiliki oleh Terdakwa dengan cara menerimanya dari para pelanggan atau pemilik toko yang menitipkan uang setorannya kepada Terdakwa yang notabene adalah sebagai penagih pada PT. Reski Laifasto, dan perihal penerimaan uang dari pelanggan atau pemilik toko tersebut adalah dibenarkan oleh karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk tugas dan kewenangan Terdakwa, dan oleh karena penguasaan uang tersebut oleh Terdakwa karena tugas dan kewenangannya, maka benar bahwa uang milik PT. Reski Laifasto berada "**dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan**" terbukti;
- Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada saat berstatus sebagai karyawan dengan tugas pokok sebagai *sales* dan penagih pada PT. Reski Laifasto cabang Kolaka dan hal tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh Eva Susanti selaku Branch Administrasi PT. Reski Laifasto dengan Sudirman (Terdakwa), tertanggal 11 September 2017, dan karena tugasnya sebagai seorang penagih tersebut, maka Terdakwa secara berangsur-angsur telah menggunakan uang sejumlah Rp112.429.322,00 (seratus dua belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) milik PT. Reski Laifasto, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya karena "**ada hubungan kerja**" terpenuhi;

Berdasarkan putusan tersebut, alasan terjadinya disparitas putusan oleh hakim berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan oleh terpidana di mana pada kasus tindak pidana penggelapan yang pertama terpidana adalah seorang wakil direktur yang menyalahgunakan kewenangan terbukti melakukan penggelapan yang merugikan perusahaan namun untuk jumlah kerugian yang ditimbulkan tidak diperincikan secara detail sedangkan pada putusan yang kedua terpidana merupakan seorang karyawan jelas terbukti melakukan penggelapan yang merugikan perusahaan sebesar Rp 112.429.322,00. Hal tersebut yang menjadi dasar

terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus penggelapan yang diatur Pasal 374 KUHP.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus kasus Penggelapan Yang Diatur Dalam Pasal 374 KUHP adalah memeriksa alat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum serta keterangan terdakwa. Alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa selama persidangan merupakan hal utama yang dijadikan pertimbangan untuk memutus perkara tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas dalam kasus penggelapan yang diatur Pasal 374 KUHP disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terpidana serta kerugian yang ditimbulkan terhadap perusahaan juga berbeda di mana pada putusan yang satu tidak diperincikan total kerugian dan pada putusan kedua kerugian sebesar 112.429.322,00.

Daftar Pustaka

Buku

Christine S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta, Rineka Cipta. (2011).
Komisi Yudisial Republik Indonesia. Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi. Jakarta, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. (2014).

Jurnal

Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba." *Pandecta Research Law Journal* 7, no. 2 (2012).
Alam, Yoga Saputra, B. Erlina, and Anggalana Anggalana. "Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 2 (2021).
Azel Putra, Nugraha. "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN.PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG". *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 1, (2016).
Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3 (2018): 215-227.
Putra, AA Ngr Rai Anjasmara, I. Made Sepud, and I. Nyoman Sujana. "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 129-135.

Skripsi

Haidayanti Samsudin, Risna. "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Media Sosial". Skripsi. 2020
Yanti, Fitri. "Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja". Skripsi. 2021.

Website

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18316&menu=2>.
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Putusan pengadilan

Putusan nomor 19/Pid.b/2021/Pn kka

Putusan nomor 25/Pid.b/2020/Pn kka